



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN CANDIROTO

Jl. Bintoro No.1 Candioto Kendal Telp. (0294) 3692695 Kode Pos 51317
email: kelurahancandioto1@gmail.com website : candioto.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH CANDIROTO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 340.1/ 02 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
KELURAHAN CANDIROTO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

LURAH CANDIROTO,

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12,13,14,15 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satuan Perlindungan Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Lurah Candioto tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Candioto Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Candiroti Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan masyarakat Kelurahan Candiroti Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Candiroti Kecamatan Kendal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - Membantu dalam penanggulangan bencana dan pencegahan serta kebakaran;
 - Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat;
 - Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - Membantu upaya pertahanan negara;
 - Membantu pengamanan obyek vital; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kwpala Satlinmas;
 - Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
 - Membantu Lurah dalam penegakan peraturan pemerintah.
- KETIGA** : Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Candiroti Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Candiroti Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Kendal (sebagai laporan);
- Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Kendal;
- Kepala Dispermades Kabupaten Kendal;
- Camat Kendal;
- Masing-masing yang bersangkutan;

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH CANDIROTO
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2024
Nomor : 340.1/02 /2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/SATLINMAS
KELURAHAN CANDIROTO
TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	LURAH CANDIROTO	Kepala Satuan / Kasatlinmas	
2.	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kepala Satuan Pelaksana	
3.		Komandan Regu Pengamanan	JUMARI
4.		Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	SLAMET
5.		Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran	BOTOK SLAMET
6.		Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi	SHOBIRIN
7.		Komandan Regu Dapur Umum	ROKHIM
8.		Anggota	ROKHIMIN
9.		Anggota	MUKHSON
10.		Anggota	JAMSARI
11.		Anggota	KOMSARI
12.		Anggota	SUGI
13.		Anggota	SLAMET RIYADI
14.		Anggota	KHAIRIL ANWAR
15.		Anggota	KUMAEDI
16.		Anggota	ANDAYA
17.		Anggota	AKHMADI

LURAH CANDIROTO
KELURAHAN
CANDIROTO
SITI ARININGSIH, S Sos, M.A.P
Pembina
KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
NIP. 19780811 199803 2 002